

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PADA ASURANSI
(STUDI PUTUSAN No.740/PID.SUS/2014/PT.MDN)**

Aulia Annisa
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Mulyadi

Auliaannisa0305@Gmail.com

ABSTRACT

The perpetrators of the crime of money laundering in insurance companies using mode-advanced mode so difficult are examined. Money laundering is a criminal offence that are attributable with other criminal acts. Origin of the crime (predicate crime) in accordance with article two (2) paragraph one (1) Law No. 8 year 2010. After he had done the crime perpetrator then origin such criminal conduct placement (placement) for the criminal offence of money results not known that result from criminal acts. The perpetrators of the obscure origin of these funds by placing in the insurance company up to with a specific time limit. The perpetrator put money into the insurance company and take the results of the Fund. The money like they not halal money of any crime. This is where the perpetrators of money laundering was very interested to do money laundering from insurance. Defendant Maria Rina Chrissanty Sinaga has earned or gained control of placement, transferring, payments, grants, donations, day care, or to use the Treasures that he knew or should she bargained for was the result of a criminal act counterfeiting and forgery of the transfer to the account of such customer without the knowledge of its customers to conceal and disguise the proceeds of criminal acts. The process of proof in the criminal offence of money laundering through the insurance in the case of Maria Rina Chrissanty Sinaga using theories based on positive law because the system is adhered to the teaching that is based on whether or not the defendant is guilty there lack of valid evidence tools according to laws that can be used to prove the fault of the defendant. Judges here see anything presented by prosecutors with the tools themselves and then drop the verdict in accordance with kajahatan the accused. In its ruling No. 740/PID. SUS/2014/PT. MDN defendant in the snare of article 3 of law No. 8 Year imprisonment punishment 2010 with 2 (two) year 6 (six) months and a fine of Rp. 100.000.000 (one hundred million rupiah) if the fine is not paid then replaced with sentence 1 (one) months imprisonment.

Keywords: Crime, Money Laundering, Insurance

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Problematisasi pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundering*” sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, buku teks pidana ataupun kriminologi. Ternyata problematisasi uang haram ini sudah meminta perhatian dunia Internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*Organized crime*”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi pada pihak lain, tidak akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.¹

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan. Termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Umumnya dilakukan oleh orang perseorangan maupun organisasi yang cukup lihai dalam bermain politik, dimana para pelakunya akan selalu

¹ J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, di kutip dari www.khn.go.id. Diakses, 15 April 2018. Pukul 19:50 WIB

berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan cara ataupun operandi yang modern yaitu dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih.²

Industri keuangan non bank, melalui pasar modal kini menjadi tempat yang aman untuk jatah pencucian uang (*money laundering*). Namun selain pasar modal, industri asuransi juga dituding menjadi tempat yang paling aman juga untuk kejahatan pencucian uang.³

Kejahatan pencucian uang yang terjadi pada perusahaan asuransi antara lain dilakukan dengan melakukan pembayaran polis yang nilainya jauh diatas kemampuan yang wajar, investasi dalam bentuk proteksi asset, penggelapan premi asuransi, dan investasi dalam jumlah besar melalui produk –produk yang likuid terutama yang bernilai besar.⁴

Pencucian uang adalah tindak pidana yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana lain. Tindak pidana asal (*predicate crime*) sesuai dengan pasal dua (2) ayat satu (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 30/ PMK/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga lembaga pembiayaan wajib melakukan uji tuntas kepada seluruh calon nasabah untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Non Bank atau LKNB tersebut bukan untuk pencucian uang atau mendanai kegiatan terorisme. LKNB tidak hanya wajib mewawancarai dan meminta dokumen nasabah, tetapi juga harus memeriksa silang seluruh informasi yang disampaikan calon nasabah.⁵

Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan pihak perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa asuransi.

Diundangkannya UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan upaya yang diambil pemerintah dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif. Dalam Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penelitian ini dapat menganalisis satu kasus tindak pidana pencucian terhadap kegiatan *money laundering* melalui asuransi yaitu pada putusan Pengadilan Negeri No. 740/PID.SUS/2014/PT. Medan. Terdakwa disini bernama Maria Chrissy. Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa melakukan pemindahan dana kepada saksi yang tidak mengetahui darimana datangnya dana tersebut. Disini terdakwa sengaja melakukan pemindahan dana ke beberapa nasabahnya agar dana awal yang didapatnya dari pemalsuan surat tidak diketahui oleh orang lain sebagai dana ilegal (dana yang berasal dari kejahatan).

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk praktek *money laundering* dalam hubungannya dengan asuransi ?
2. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui asuransi ?
3. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui asuransi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk praktek *money laundering* dalam hubungannya dengan asuransi
2. Untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui asuransi
3. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui asuransi

KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori

²Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004). Hlm 71

³ www.Neraca.co.id/article. Diakses, 20 Pebruari 2018. Pukul 21:27 WIB

⁴ Fahmi Aulia, *Waspada! Merebaknya Insurance Fraudulent*, (Jurnal Uang dan Bank, No. 5, Maret 2005). Hlm 49

⁵Peraturan Menteri Keuangan No. 30/ PMK/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank

merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan.⁶

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Teori penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.⁷

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana tidak sesuai dengan idealisme keadilan, padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.⁸

Sistem Peradilan Pidana adalah teori yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁹

Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Praktek *Money Laundering* Pada Asuransi

Tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah dilakukannya kejahatan awal atau asal (*predicate offence*), misalnya korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian. Setelah itu, proses pencucian uang tersebut terjadi ketika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau bersama yang dapat dilakukan melalui beberapa bidang, diantaranya adalah lembaga keuangan non-bank yaitu asuransi.

Meskipun perusahaan asuransi telah menjalankan sistem pelaporan dan pengawasan intern yang baik serta mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan, namun kecurigaan terhadap suatu transaksi yang mestinya merupakan tidak pidana sering kali terlewatkan, dikarenakan si pelaku pada umumnya melakukan transaksi khususnya kegiatan *money laundering* secara tersembunyi bahkan terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini maka perusahaan asuransi harus menerapkan suatu pencegahan atau perlindungan terhadap uang yang disalurkan melalui perusahaannya tersebut dengan memberlakukan Penerapan Mengenal Nasabah (*Customers Due Delligence*) untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang.¹¹

Adapun dalam Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2014/PT.MDN, Perkara atas nama Maria Rina Chrsissanty Sinaga. Modus digunakan pelaku adalah dengan membuat surat palsu atas nama nasabahnya di perusahaan asuransi. Surat tersebut digunakan untuk bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Terdakwa Maria Rina Chrsissanty Sinaga telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pemalsuan surat dan mentarsfer hasil pemalsuan surat tersebut ke rekening nasabahnya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil dari tindak pidana tersebut.

⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 72-73

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983). Hlm 24

⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 52

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1997). hlm. 140

¹⁰ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Restu Agung, 2007). Hlm 4.

¹¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008) hlm.69.

Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Asuransi

Pencucian uang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga nantinya menjadi uang yang halal.

Dari pengertian tersebut nampak bahwa pencucian uang mengandung dua tindak pidana, sebagaimana rumusan pencucian uang di negara-negara ASEAN, yang merumuskan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate offence*), meskipun jenis tindak pidana asal yang dirumuskan berbeda-beda.¹²

Pertama, tindak pidana asal (*predicate offence*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) atau hasil tindak pidana (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci. Jenis tindak pidana asal secara limitatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.¹³

Kedua, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ini merupakan tindakan atau perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana asal dengan tujuan agar asal usul harta kekayaan tidak diketahui, sehingga harta kekayaan yang sebenarnya hasil dari tindak pidana (ilegal) menjadi seolah-olah harta kekayaan yang sah.

Hubungan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pada saat pembuktian di sidang pengadilan. Pada tingkat penyidikan, penyidik berada pada dua pilihan, melakukan penyidikan secara bersamaan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal atau hanya menyidik tindak pidana pencucian uang.

Demikian juga dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum berada pada dua pilihan, mendakwa secara bersamaan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang atau hanya mendakwa tindak pidana pencucian uang.

Hal demikian juga dihadapi oleh hakim pada saat membuktikan unsur tindak pidana, hakim berada pada dua pilihan, membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membuktikan tindak pidana pencucian uang, jika keduanya didakwakan secara bersamaan, atau hanya membuktikan tindak pidana pencucian uang saja, karena tindak pidana asal tidak didakwakan.

Dalam hal pembuktian tindak pidana pencucian uang, ditambahkan alat bukti berdasarkan UU TPPU (Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) selain alat bukti yang diatur dalam KUHP, salah satunya alat bukti dokumen.¹⁴

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui asuransi adalah:

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
- 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Pada putusan No 740.PID.SUS/2014/PT.MDN hakim menggunakan teori berdasarkan undang-undang positif. Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim disini melihat apa saja yang disampaikan oleh jaksa dengan alat-alat buktinya lalu menjatuhkan putusan sesuai dengan kejahatan si terdakwa. Alat bukti yang disampaikan oleh jaksa antara lain:

- 1) Keterangan saksi: keterangan ini diambil dari nasabah-nasabah yang dirugikan oleh terdakwa tersebut
- 2) Surat: alat bukti ini diambil dari formulir kiriman uang, surat penambahan investasi, print out rekening bank, dan lain-lain

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Di dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 menentukan secara limitatif kejahatan-kejahatan yang menjadi tindak pidana asal (*predicate offence*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan *follow up crime*. Hal ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya TPPU terlebih dahulu ada

¹² Arief, B.N, 2013, *Kapita selekta hukum pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) Hlm 144-146

¹³ *Ibid.*, hlm 144

¹⁴ <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-122757.pdf>. diakses, 02 Agustus 2018. Pukul: 19:15

tindak pidana/kejahatan lain yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 2.¹⁵

Sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui asuransi sesuai dengan pasal 3 undang-undang No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”¹⁶.

Dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, yakni pelaku yang memang dengan sengaja melakukan tindak pidana asal serta bermaksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Jadi sebenarnya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh perseorangan (*natuurlijk persoon*). Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perseorangan adalah kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.¹⁷

Analisis Putusan

Secara harafiahnya, pencucian uang dapat berupa kejahatan, dapat disuap, tidak bermoral, dan ketidakjujuran. Unsur-unsur dakwaan Primair jaksa penuntut umum dalam perkara No. 740/PID.SUS/2014/PT.MDN antara lain:

Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Didalam pasal ini terdapat surat. Surat palsu yang dimaksud adalah

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya)
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penampelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus

¹⁵<https://media.neliti.com/media/publications/43276-ID-analisis-yuridis-penegakan-hukum-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>. diakses, 02 Agustus 2018. Pukul 20:56 WIB

¹⁶Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁷ ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/uu8-2010pjl.pdf. diakses, 05 Agustus 2018. Pukul 14:11 WIB

mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian

Pada kasus ini terdakwa membuat surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak. Surat yang dibuat terdakwa mengatasnamakan perusahaan asuransi tempat ia bekerja lalu diberikan kepada nasabahnya agar mempergunakan surat tersebut seperti aslinya tanpa diketahui oleh nasabah tersebut. Disini terdakwa sudah memiliki niat tidak baik ingin menguasai harta korban dengan memberikan surat palsu kepada korban mengatasnamakan perusahaan.

Lalu terdakwa juga didakwa Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dari Pasal 3 tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur dari kasus ini antara lain:

- a. Subjek/Pelaku: Maria Rina Chrissanty Sinaga (terdakwa)
- b. Perbuatan : Menempatkan, mengalihkan, mengubah bentuk, surat berharga atau perbuatan lain
- c. Objek: Harta Kekayaan
- d. Kesengajaan: Terdakwa disini mengakui terdakwa memang tahu bahwa yang dilakukannya adalah tindak pidana yaitu pemalsuan surat lalu hasil dari pemalsuan surat tersebut di alihkannya ke rekening nasabah tanpa diketahui nasabah tersebut untuk mengaburkan dana tersebut bahwasannya dari tindak pidana.
- e. Maksud: Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Pada Kasus ini Berdasarkan dalam kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Majelis Medan sudah tepat bahwa tindakan terdakwa Maria Rina Chrissanty Sinaga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah yang menanamkan modal tersebut dan juga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara yang sangat besar juga.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, terutama dalam alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP dan juga keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan terutama para nasabah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk praktek pencucian uang melalui asuransi terbukti melalui kasus Maria Rina Chrissanty Sinaga dengan cara membuat surat palsu atas nama nasabahnya di perusahaan asuransi. Surat tersebut digunakan untuk bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar. Terdakwa Maria Rina Chrissanty Sinaga telah menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pemalsuan surat dan mentransfer hasil pemalsuan surat tersebut ke rekening nasabahnya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut.
2. Proses pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang melalui asuransi dalam kasus Maria Rina Chrissanty Sinaga menggunakan teori berdasarkan undang-undang positif. sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim disini melihat apa saja yang disampaikan oleh jaksa dengan alat-alat buktinya lalu menjatuhkan putusan sesuai dengan kejahatan si terdakwa. Alat bukti yang disampaikan oleh jaksa antara lain:
 - 1) Keterangan saksi: keterangan ini diambil dari nasabah-nasabah yang dirugikan oleh terdakwa tersebut.
 - 2) Surat: alat bukti ini diambil dari formulir kiriman uang, surat penambahan investasi, print out rekening bank, dan lain-lain
3. Dalam putusan no 740/ PID.SUS/2014/PT.MDN terdakwa di jerat pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010 dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara.

Saran

1. Hendaknya diadakan revisi terhadap undang-undang Money Laundering yang sudah ada, misalnya lebih spesifik lagi tentang peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang melalui jasa keuangan khususnya keuangan non bank. Karena pelaku semakin cerdik dalam memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada di system jasa keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatannya
2. Mensosialisasikan undang-undang ini agar masyarakat yang buta hukum atau belum pernah mendengar undang-undang ini agar berhati-hati pada setiap transaksi keuangan yang terjadi
3. Aparat hukum harus berani menentukan bahwa pelaku harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya dari tindak pidana pencucian uang, Akibat dari tindak pidana pencucian uang mempunyai dampak yang sangat besar sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi Negara maupun bagi orang yang menjadi korban dari tindak pidana pencucian uang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam dan DPM Sitompul .*Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Restu Agung, 2007
Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2004
Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983
Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI,1997
Setiadi, Edi. *Hukum Pidana Ekonomi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004
Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Menteri Keuangan No. 30/ PMK/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank

Jurnal Dan Internet

Aulia, Fahmi. *Waspada! Merebaknya Insurance Fraudulent*. (Jurnal Uang dan Bank, No. 5, Maret 2005).
J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram*, di kutip dari www.khn.go.id. Diakses, 15 April 2018. Pukul 19:50 WIB
ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/uu8-2010pjl.pdf. diakses, 05 Agustus 2018. Pukul 14:11 WIB
www.Neraca.co.id/article. Diakses, 20 Pebruari 2018. Pukul 21:27 WIB
<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-122757.pdf>. diakses, 02 Agustus 2018. Pukul: 19:15 WIB
<https://media.neliti.com/media/publications/43276-ID-analisis-yuridis-penegakan-hukum-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>. diakses, 02 Agustus 2018. Pukul 20:56 WIB